

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 503/32 -PAUD/DPMPSTP/2018
Lampiran : -

TENTANG:

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL-ANHAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Ketua Pengelola TK Al-Anhar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, Nomor: 421.1/14/Al-Anhar/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Al-Anhar;
- b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama badan hukum	: Yayasan Amanah Bunda
Nama sekolah	: TK AL-ANHAR
N P W P	:
Alamat	: Kp. Kumpay RT. 004 RW. 001 Desa Kumpay, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Jenis layanan yang diselenggarakan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
No. Telp/HP	:
No. Fax/E-mail	:
- Penanggung jawab dan/atau kepala sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
- Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pendirian dan penyelenggaraan satuan PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dan/atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Pemberian perpanjangan izin satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;

KELIMA

: Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian perpanjangan izin akan ditinjau kembali.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 09 APR 2019

a.n. BUPATI LEBAK

Pt. KEPALA DPMPSTP KABUPATEN LEBAK



JAJULI, S.Sos

NIP. 19610202 198603 1 015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.